



Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai

Legal Analysis of Provision of Remission of Prisoners in Class II A Binjai Penitentiary

Heru Prabowo Adi Sastro^{1)*}, Marlina²⁾, Triono Eddy³⁾ & Aulia Rosa Nasution⁴⁾

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera, Indonesia Utara

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya. Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan. Akibat pergeseran tersebut, terjadi pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisi yang secara otomatis berdampak pada pengawasannya. Selain itu, pelaksanaan pemberian remisi merupakan suatu hak narapidana dan juga sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat.

Kata Kunci: Pengawasan, Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

The study was conducted to determine the Supervision of Remission Against Prisoners in Class II A Binjai Penitentiary. The nature of the study is normative juridical. Literature and document study material is used as the main material while field data will be used as supporting or supplementary data. The collected data is sorted and analyzed judicially and qualitative data are interpreted logically systematically by deductive and inductive methods. The results showed that the implementation of remission to prisoners experienced a shift both from the understanding, criteria, and objectives. According to the provisions, the original remission was the right of prisoners, shifted into a kind of gift given by the government, and finally shifted to an arena of buying and selling interests. As a result of this shift, there has been a blurring of the legal rules for granting remissions that automatically impacted their supervision. In addition, the implementation of remission is a prisoner's right and also as a stimulus so that prisoners are willing to undergo coaching to change behavior in accordance with the objectives of the Penal System. The supervisory system for remission in Penitentiary involves Penal Institutions which starts from the Penitentiary Technical Implementation Unit, Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights to be forwarded to the Directorate General of Corrections, also involving Supervising Judges and Observers.

Keywords: Supervision, Remission, Prisoners, Penitentiary.

How to Cite: Heru Prabowo Ari Sastro, Marlina, Triono Eddy & Aulia Rosa Nasution. (2019). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2): 146-156.

*E-mail: prabowo@gmail.com

ISSN

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*output*) kembali pada masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan pemasyarakatan (Reksodiputro, 2007).

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Keadilan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris (Muladi, 1992). Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Usaha-usaha yang sama yang telah dilakukan dalam bidang keadilan di negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga muncul Sistem Keadilan baru yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan (Atmasasmita, 1975).

Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas tentang pembinaan terhadap narapidana seperti dalam Piagam Pemasyarakatan sebagai hasil konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan 09 Mei 1964 di Bandung. Menurut pasal 1, 2 dan 6 Piagam Pemasyarakatan, arti tugas pembinaan adalah sebagai berikut: “...yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbul dan berkembangnya *self propelling adjustment* menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan bahwa Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana dengan integritas kehidupan dan penghidupan” (Poernomo, 1986).

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic* di mana si narapidana pada waktu masuk Lapas dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif) (Hamzah, 1983).

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan merupakan pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup

wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan adalah menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat dan dapat berperan bebas serta bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana dan anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat dijelaskan sebagai pemulihan hubungan WBP dengan masyarakat.

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi (Harsono, 1995).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi peraturan dalam hal pemberian remisi dan pelaksanaannya dalam praktek. Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini adalah metode pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan remisi. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat sebagai pemecahan masalah-masalah yang akan dijawab. Berikutnya dilakukan penulisan hasil penelitian dengan metode deskriptif analitis di mana seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian akan disajikan secara utuh, setelah dianalisis berdasarkan norma norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Soekanto, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Hak Narapidana tentang Remisi dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia, pengaturan sanksi menerapkan sistem dua jalur (*double track system*). Sistem demikian tetap dipertahankan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan KUHP (Baru) Tahun 2008. Jenis-jenis pidana dirumuskan sebagai berikut (Pandjaitan & Kikilaitety, 2007): 1) Pidana pokok terdiri atas: a) Pidana penjara; b) Pidana tutupan; c) Pidana pengawasan; d) Pidana denda; dan e) Pidana kerja sosial. 2) Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana. 3) Pidana mati merupakan pidana yang

bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dan 4) Pidana tambahan terdiri atas: a) Pencabutan hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; c) Pengumuman putusan hakim; d) Pembayaran ganti rugi; dan e) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan jenis-jenis tindakan diatur dalam Pasal 101 Rancangan KUHP (Baru) Tahun 2008 sebagai berikut: 1) Hakim dalam pelaksanaannya dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang memenuhi Pasal 40 dan Pasal 41 berupa: a) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa; b) Penyerahan kepada pemerintah; dan c) Penyerahan kepada seseorang. 2) Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a) Pencabutan izin mengemudi; b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana; d) Latihan kerja; dan e) Perawatan di dalam suatu lembaga.

Rancangan KUHP yang telah beberapa kali diubah dan diperbaharui (yang sampai sekarang hanya sebatas rancangan atau keinginan sebagian orang yang peduli terhadap perubahan dan kemajuan dunia hukum) sebenarnya telah cukup untuk menggambarkan bahwa ada ketertinggalan cara pandang atau paradigma yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya di Indonesia terkait dengan pidana dan ppidanaan. Dari Rancangan KUHP itu sudah sangat jelas tergambar keinginan dari para perancanganya supaya tidak lagi memandang pidana dan ppidanaan sebagai bentuk “pembunuhan terhadap karakter manusia yang melanggarnya” tetapi lebih melihat sanksi pidana sebagai bentuk “obat/pengobatan terhadap manusia yang sedang sakit”.

Rancangan KUHP (Baru) Tahun 2008 bahkan telah memasukkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk hukuman tambahan yang dianggap bias membantu mempercepat proses pemulihan baik untuk si pelaku maupun untuk masyarakat yang terganggu keadaannya akibat perbuatan atau ulah si pelaku/pelanggar. Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya (Priyatno, 2006).

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada WBP untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya. Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya WBP untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Bagi narapidana kebanyakan, hak remisi merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan Remisi Tambahan salah satu syaratnya adalah "melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas". Untuk syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi tambahan, agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana dan kecurigaan masyarakat, perlu adanya optimalisasi lembaga pengawasan mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan setempat yang juga melibatkan Hakim Wasmat dengan menitikberatkan pengawasannya pada hak-hak narapidana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 bahwa narapidana berhak mendapatkan: a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran, d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, e) menyampaikan keluhan, f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, g) mendapatkan upah atau pemi atas pekerjaan yang dilakukan, h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, k) mendapatkan pembebasan bersyarat, l) mendapatkan cuti menjelang bebas, dan m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "setiap Narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik

selama menjalani pidana”. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa: “setiap Narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi” (Keppres, 1999).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi lembaga remisi adalah merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi: 1) Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh *prisonisasi*; 2) Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas; 3) Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lapas; dan 4) Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Remisi adalah pengurangan hukuman dan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Tentunya hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud. Syarat tersebut adalah berkelakuan baik, tidak dikenakan hukuman disiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan, tidak dijatuhi hukuman mati/seumur hidup dan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani CMB. Pemberian Remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan Pemerintah kepada warga Negara Binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.

Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara.

Sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai mempunyai fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan UU Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan: mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/ Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Memberikan bimbingan, perawatan, terapi terhadap Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.
3. Melakukan bimbingan kerohanian/social.
4. Melakukan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai berdasarkan pada Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/1 tanggal 08 Februari 1965 tentang Sistem Pembinaan. Selain itu tugas Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melanggar tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pohon Beringin Pengayoman dalam kaitannya dengan narapidana dan anak didik, adalah merupakan suatu gagasan, ide, atau konsepsi tentang tujuan pidana penjara dan pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pidana penjara yang disebut "Pemasyarakatan".

Terhadap gagasan yang dicetuskan oleh Sahardjo tersebut sebagai manusia Indonesia tidak terkecuali harus mengangkat topi yang setinggi-tingginya atas gagasan yang telah dikemukannya itu, demikian juga Negara Indonesia c.q. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnyalah memberikan penghargaan yang juga setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau untuk memperjuangkan "hak asasi manusia" bagi semua khususnya bagi narapidana yang semula dianggap sebagai sampah masyarakat karena telah tersesat jalan hidupnya. Memang demikianlah seharusnya. "Negara yang besar adalah Negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para pembina para pelanggar hukumnya" (Gunakarya, 1988).

Hingga saat ini masih banyak terdapat perselisihan paham dan keragu-raguan tentang apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaan-pelaksanaannya. Sebagian pelaksana dalam gerak usahanya mengindentikkan Pemasyarakatan itu dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada para narapidana, dengan jalan membiarkan mereka keluyuran diluar tembok, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai *fase behandeling* (perlakuan) terakhir, sebagai *overgangs fase* dari dalam tembok ke tengah-tengah masyarakat, sebagian lagi menyamakan Pemasyarakatan itu dengan sosialisasi.

Kalau gerak usaha menurut konsepsi liberal terutama berpusat kepada individu (narapidana) yang bersangkutan dan ditujukan pula kepada individu yang bersangkutan, maka gerak usaha menurut konsepsi Pemasyarakatan berpusat dan ditujukan kepada integritas kehidupan dan penghidupan dimana individu (narapidana) adalah salah satu dari anggotanya (elemennya). Kedudukan dari Pemasyarakatan dalam hal ini adalah sebagai sebagian dari pengejawatahan keadilan (*administration of justice*) dan lebih khusus lagi dalam bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang karena mengingkari tata tertib masyarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan/asuhan Pemerintah.

Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana dan anak didik masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah:

1. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut yaitu belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi. Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas, Pengamat dan Jaksa yang secara tidak langsung terlibat karena seringnya terjadi

keterlambatan pemberian/penyerahan eksekusi oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana.

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi. Hal ini tentunya dibarengi dengan adanya syarat-syarat yang lebih spesifik dalam mendapatkan remisi.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dalam tugas pokok dan fungsinya yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas tersebut, disamping itu juga ketiadaan sarana untuk penghitung remisi. Contoh keterbatasan sumber daya manusia pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang bertugas di bagian registrasi belum banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang perhitungan remisi, kemudian jumlah petugas dibagian tersebut sangat minim. Dilihat dari jumlah narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai pada saat ini lebih kurang 1100 orang. Seyogyanya minimal 10 (sepuluh) orang pegawai yang bertugas di bagian registrasi, kenyataannya pada saat sekarang hanya ada pegawai 6 (enam) orang termasuk Kepala Sub Seksi Registrasi ini merupakan suatu penghambat dalam kelancaran pengusulan narapidana untuk mendapatkan remisi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat telram yang juga digunakan untuk menghitung Ekspirasi (perhitungan bebas/ lepas narapidana). Ketiadaan sarana untuk perhitungan remisi masih memakai secara manual dengan memakai alat teleram, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi.

4. Faktor dari Perilaku Narapidana

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari diri narapidana sendiri dimana narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam catatan Register F, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, seperti:

- a. Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- b. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Narapidana tersebut melawan kepada petugas pemasyarakatan.

5. Faktor Budaya/Kultural

Kemudian juga masih terdapat juga faktor-faktor menghambat secara budaya/kultural dalam pemberian remisi tersebut yaitu:

- a. Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti; petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk untuk diusulkan mendapat remisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan.
- b. Adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan negeri sehingga narapidana tersebut belum berkuatan hukum tetap dapat menghambat dalam usul pemberian remisi. Keterlambatan eksekusi dari kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputus oleh Hakim oleh Pengadilan Negeri, namun eksekusi dari Kejaksaan Negeri belum datang. Padahal pada saat itu narapidana itu sudah dapat diusulkan sudah

mendaatkan remisi karena sudah menjelang 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Perlu adanya upaya penyempurnaan dengan melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pemberian remisi, antara lain;

1. Faktor Yuridis

Melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Sambil menunggu adanya suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi. Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas dan Pengamat dan Jaksa atau pihak Kejaksaan yang secara tidak langsung terlibat dalam pengajuan remisi bagi narapidana.

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus mempunyai keahlian tentang Pemyarakatan agar tercipta sesuatu kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai, maka khusus petugas di registrasi lebih sering diikuti dalam berbagai pelatihan pemyarakatan.

Sebagai pendukung diadakan penambahan petugas di bidang registrasi untuk dapat lebih cepat dalam pemberian usul remisi, mengingat penghuni di lapas pada saat ini sudah over kapasitas sehingga dalam proses pengusulan remisi sering dapat terlambat. Di sisi lain, diadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas dibagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan tehnologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat di program untuk perhitungan remisi. Sehingga mempermudah pelaksanaan pemberian remisi, karena data-data dari narapidana sudah terperinci dengan baik dan hal ini akan mempermudah aplikasi penghitungan remisi untuk setiap narapidana.

4. Faktor dari Perilaku Narapidana

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar Narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan megulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan, serta mempunyai bekal keterampilan setelah Narapidana selesai menjalani masa pidananya.

5. Faktor budaya/kultural

Kemudian juga dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut yaitu, mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejasaan Tinggi, dan Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman

petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian sehingga dalam pengusulan remisi tidak menjadi suatu penghambat. Supaya narapidana itu dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi khususnya 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan.

SIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pemberian remisi adalah hak narapidana. Implementasi pemberian remisi ternyata telah bergeser, disebabkan beberapa pengaturan menyangkut remisi yang menerapkan pasal-pasal karet yang bisa ditarik atau diulur (mulur mengkret) sesuai kepentingan pemberi dan penerima remisi. Akibatnya tolak ukur pemberian remisi menjadi kabur, samar-samar dan tidak jelas. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pemberian remisi oleh pihak-pihak yang terkait dengan pemberian remisi tersebut kepada narapidana, sehingga pemberian remisi bukan lagi hak, bukan juga hadiah atau pemberian pemerintah, tetapi telah menjadi alat kepentingan.

Pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasarakatan melibatkan sebahagian komponen sistem peradilan pidana yaitu Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan setempat yang mengusulkan perolehan remisi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Direktorat Bina Registrasi dan Statistik). Selanjutnya diterima oleh narapidana yang bersangkutan. Dalam melakukan tugas pengawasan itu juga melibatkan hakim pengawas dan pengamat yang menitikberatkan pengawasannya pada hak-hak Narapidana antara lain apakah Narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang pamasarakatan-pemasarakatan prosedural sesuai sistem pamasarakatan telah dipenuhi termasuk pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/ integrasi dan lain-lain.

Berkaitan dengan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi Narapidana, yaitu: Narapidana terlibat/ melakukan tindakan indisipliner sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mencukupi dan memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana serta keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, karena selama ini pengerjaannya masih dilaksanakan secara manual. Disisi lain Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, serta keterlambatan petikan vonis dari Pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan serta Surat penahanan dari Kepolisian. Sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui Melakukan pembinaan terstruktur dan berkesinambungan dengan tujuan supaya Narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran lagi, meningkatkan sumber daya manusia petugas baik secara kualitas dan kuantitas dengan mengikutsertakan berbagai pelatihan terkait, mengadakan sarana penghitung Remisi melalui komputerisasi yang di program perhitungan Remisi, mengadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas dibagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi, mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1975). *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, "40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme", *Makalah*, Jakarta Tahun 2004.
- Gunakarya, W. S A. (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Amico.
- Hamzah, A. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harsono, C. I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.
- Muladi. (1992). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Pandjaitan, P. I., & Kikilaitety, S. (2007). *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengaduan Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penegakan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.